



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 79/Pid. Sus/2018/PN Unh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardianto alias Ardi bin Kahar;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kumala II No. 67 N Ins Kanal Utara RT 002  
RW 001 Kelurahan Pa'Baeng-baeng  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 9 Desember 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

Hal. 1 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Ariadi, S.H., M.H dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Konawe Berkantor di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Unh tertanggal 25 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2018 PN Unh tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 2 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram yang tersimpan pada rokok L.A BOLD warna hitam Terdakwa simpan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir;
2. 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL berisi 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm;
3. 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih;
4. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1907 BH;  
Dikembalikan kepada Saksi Amran;

6. 18 (delapan belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa data dialed calls, received calls dan SMS dari nomor sim card 082399445340 dan 085244355049 hasil extraction Report Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 3 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA om Hasim (DPO), Bapon (DPO) dan Sherly (DPO) meminta tolong Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening teman Terdakwa bernama Arip yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Bahwa om Hasim dan Bapon (DPO) mentransfer uang ke nomor rekening milik teman Terdakwa bernama Arip masing-masing sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan Sherly (DPO) mentransfer uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp3.200.000.00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa mengambil uang tersebut melalui Arip (DPO) dan selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Arfah (DPO) dengan maksud untuk dicarikan jaringan penjualan narkotika jenis shabu di Sulawesi Tenggara. Kemudian pada pukul 22.00 WITA, Arfah (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada jaringan penjualan narkotika jenis shabu tetapi di Kolaka sebanyak Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) per gram;
- Bahwa Arfah (DPO) memberikan nomor rekening yang digunakan Terdakwa untuk mentransfer uang, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di ATM Bank BCA yang terletak di pinggir jalan depan Gereja samping Rumah Sakit Provinsi lama, meminta tolong kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mentransfer uang sebesar Rp5.200.000.00,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi yang diberikan oleh Arfah dan setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa memberikan uang tunai kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa menghubungi Arfah, kemudian Arfah menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kolaka;
- Bahwa pada pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Pili Oleo kemudian Saksi Pili Oleo mengatakan akan menuju ke Kolaka bersama dengan Saksi Arief Makmur, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Pili Oleo untuk ikut ke Kolaka dengan maksud untuk pulang ke Makassar. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Pili Oleo di Kompleks Kampus Lama Kendari yang saat itu juga ada Saksi Arief Makmur akan bersiap menuju ke Kolaka dalam rangka urusan menagih piutang milik pimpinan Saksi Arief Makmur, kemudian Saksi Pili Oleo dan Saksi Arief Makmur mengijinkan Terdakwa untuk menumpang mobil Xenia warna putih

Hal. 4 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dirental oleh Saksi Arief Makmur selanjutnya

bersama-sama menuju ke Kolaka;

- Bahwa pada pukul 16.30 WITA saat tiba di Kelurahan Rate-rate, Terdakwa menghubungi Arfah untuk memberitahukan posisi Terdakwa dan sekitar beberapa menit kemudian Arfah menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengarah di depan SD Sabilambo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka. Setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Pili Oleo untuk diturunkan di jembatan Sabilambo yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tugu pertigaan jalan dan setelah turun dari mobil Saksi Pili Oleo dan Saksi Arief Makmur melanjutkan perjalanan menuju ke Kolaka;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki dari jembatan Sabilambo menuju SD Sabilambo setelah di depan SD Sabilambo Terdakwa menghubungi Arfah lalu Arfah menunjukan arah ke sisi trotoar bagian luar jalan sebelah kiri arah dari pertigaan jalan Kendari Pomala Kolaka dan saat melewati sebuah rumah kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok yakni merk LA BOLD berisi 5 (lima) sachet kristal bening berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus rokok yakni merk DUNHILL berisi 24 (dua puluh empat) sachet kosong yang dijejer disisi trotoar. Setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok yang isinya sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu mobil angkutan umum yang menuju ke Kendari sambil Terdakwa menghubungi Saksi Pili Oleo dengan maksud akan ikut menumpang kembali menuju ke Kendari;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA Saksi Pili Oleo dan Saksi Arief Makmur datang lalu Terdakwa ikut menumpang dalam mobil tersebut, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pili Oleo apabila Terdakwa baru saja mengambil narkoba jenis shabu di Desa Sabilambo. Selanjutnya saat mobil berhenti di Pertamina Rate-Rate, Terdakwa menuju salah satu kios untuk membeli rokok merk MLD selanjutnya didalam mobil Terdakwa mengeluarkan isi rokok pada bungkus rokok merk MLD tersebut lalu memindahkan 3 (tiga) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di bungkus rokok LA BOLD ke bungkus rokok merk MLD. Setelah itu Saksi Arief Makmur, Saksi Pili Oleo dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA pada saat melintas di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, mobil yang dikendarai oleh Saksi Pili Oleo diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap mobil dan badan tersangka ditemukan berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat netto 0,6842 (nol koma enam delapan empat dua) gram yang tersimpan pada rokok

Hal. 5 dari 39 Hal.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 1 (satu) bungkusan rokok DUNHILL berisi 24 (dua puluh empat) shacet kosong dengan ukuran 3x5 cm tersangka simpan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat netto 0,4140 (nol koma empat satu empat nol) gram yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih tersangka simpan di kantong pintu mobil sebelah kiri pada kabin mobil bagian tengah dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049 tersangka simpan di saku celana depan sebelah kiri yang tersangka kenakan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Natsir alias Syahrul bin Natsir disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus narkotika jenis shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Briptu Libertus Bure Mendila;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berawal adanya laporan melalui handphone milik rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dari arah Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari, kemudian Saksi diminta berkumpul bersama rekan Saksi yang tergabung dalam timsus melakukan penyelidikan sehingga menemukan

Hal. 6 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan narkotika jenis shabu yang diselipkan dipembungkus rokok dan diletakkan dipintu mobil dekat Terdakwa duduk dan diamankan juga 2 (dua) orang yang berada didalam mobil bersama Terdakwa yaitu Pili Oleo sebagai pengemudi dan Arief Makmur sebagai pemilik mobil atau yang menyewa mobil;

- Bahwa menurut hasil intrograsi yang rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila lakukan setelah mereka diamankan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjelaskan bahwa Arief Makmur menyewa mobil dalam urusan di Pomala kemudian memanggil Pili Oleo untuk mengemudikan mobil tersebut dan datangnya Terdakwa untuk ikut menumpang hingga sampai di pertigaan Sabilambo yang akan pulang ke Kampung halamannya di Kota Makassar Sulawesi Selatan dan setelah Terdakwa turun di Sabilambo kemudian Pili Oleo dan Arief Makmur meneruskan perjalanan menuju Kecamatan Pomala, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Pili Oleo untuk ikut pulang lagi ke Kendari karena tidak jadi pulang ke Kota Makassar hingga dilakukan penggeledahan dan penangkapan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan Saksi Briptu Libertus Sure Mendila dan di saksikan oleh Saksi Sulkiman,Amd (pejabat pemerintah setempat) terhadap Terdakwa Hardianto alias Ardi di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Saksi menemukan barang bukti berupa 3 ( tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,32 (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna merah kombinasi putih dan sim card dengan nomor 082399445340 dan 085244355049;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap dirinya dan menyita barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu karena Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari informasi dari masyarakat tersangka menggunakan kendaraan roda empat jenis Xenia dengan nomor polisi DT 1907 BH sehingga memantau kendaraan yang lewat di simpang tiga lambuya tidak lama kemudian mobil Xenia dengan nomor polisi DT 1907 BH melintas menuju arah Kota Kendari, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengerjaran dan mobil yang digunakan tersangka berhenti di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Hal. 7 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa karena Saksi bersama rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berawal dari Informasi yang diberikan salah seorang masyarakat identitas rahasia bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara pelaku membeli narkoba jenis shabu di Kabupaten Kolaka yang akan dibawa ke Kota Kendari, dari informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap kendaraan yang lewat disimpang tiga Lambuya tidak lama kemudian mobil Xenia dengan nomor polisi DT 1907 BH melintas menuju arah Kendari Saksi dan rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila melakukan pengejaran dan kendaraan yang digunakan pelaku berhenti di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, kami langsung melakukan penggerebekan dan dengan di saksikan oleh petugas dari pemerintahan setempat kami melakukan penggeledahan dan pada dirinya dan kendaraan yang digunakannya oleh Terdakwa tepatnya pada pintu kanan mobil ditemukan 2 (dua) sachet kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet kristal bening narkoba jenis shabu dengan dengan berat bruto 132 (satu koma tiga dua) gram, pada rokok Djarum super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3X5 cm, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung berwarna merah kombinasi putih dan sim card dengan Nomor 082399445340 dan 085244355049. dan oleh Terdakwa yang di Saksikan oleh pemerintahan setempat menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan atas kejadian tersebut pelaku diamankan ke Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila temukan berupa 2 (dua) sachet kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet kristal bening narkoba jenis shabu dengan dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, pada rokok Djarum super MLD warna putih , 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna merah kombinasi putih dan sim card dengan nomor 082399445340 dan 085244355049. milik Terdakwa, semuanya diakui adalah benar-benar milik Terdakwa dan untuk Saksi Pili Oleo dan Arief Makmur tidak terlibat atau turut memiliki dan atau membeli narkoba tersebut;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian perkara TKP (Tempat Kejadian Perkara) saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan ialah selain Saksi dan rekan Saksi dari Polres Konawe ada juga Saksi dari pemerintaian setempat Sulkiman, Amd sebagai ketua RT, Alifriyanto Sahrudin alias Ato masyarakat setempat, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan;

Hal. 8 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu di Intrograsi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba yang telah disita oleh anggota polisi tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Arfa yang tinggal di Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan cara mengirim uang dan rekannya di Kolaka yang menyimpan pada tempat yang diinginkan si penjual dan kemudian menghubungi pembelinya dengan menyebutkan tempat barang narkoba tersebut tanpa harus bertemu dengan penjualnya (sistem tempel) sebagaimana istilah para penyalahguna narkoba di Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan kemudian menemukan barang narkoba jenis shabu yang diakui milik Terdakwa dan setelah ditanya surat izin yang dimiliki dalam hal memiliki, menyimpan serta mengkomsumsi narkoba tersebut oleh Terdakwa dihadapan Saksi-saksi mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun serta mengakui dan menyadari bahwa dirinya telah tanpa hak melawan hukum menawarkan atau dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menyalahgunakan narkoba golongan jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil roda empat merk xenia warna putih dengan nomor polisi kendaraan DT 1907 BH, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram pada rokok djarum super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm pada rokok djarum super MLD warna putih, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi merah dengan sim card 082399445340 dan 085244355049 tersebut yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Pili Oleo dan Arief Makmur setelah diamankan di Kantor Polres Konawe guna proses lebih lanjut, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine masing masing sebagai tes awal dengan hasil bahwa urine Terdakwa, positif (+) mengandung Amphetamine ( AMP) sedangkan terhadap Saksi Pili Oleo dan Arief Makmur, negatif (-) mengandung Amphetamine (AMP);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Alifriyanto Sahrudin alias Ato bin Sahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Poros Kolaka - Kendari tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut karena Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan pakaian serta alat angkut yang di tumpangi Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba, yang dimana TKP tersebut berada tidak jauh dari rumah Saksi dan pada kejadian tersebut Saksi berada dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di kios rekan Saksi Sulkiman selaku Ketua RT setempat dan selain Saksi ada pula anggota kepolisian dan Sulkiman selaku Ketua RT setempat Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang juga dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta alat angkut yang digunakan yang dicurigai sebagai tempat menyimpan narkoba milik Terdakwa oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa anggota Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggerebekan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe namun setelah salah satu anggota Satresnarkoba Polres Konawe yang melakukan penangkapan menjelaskan kepada Saksi pada saat itu barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkoba dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Konawe yang kami Saksikan menemukan barang barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang oleh Terdakwa dihadapan Saksi dan petugas kepolisian mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta alat angkut yang digunakan dan dicurigai sebagai tempat menyimpan narkoba milik Terdakwa yang Saksi Saksikan adalah barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang tersimpan pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah handphone

Hal. 10 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082399445340 dan 085244355049 dan dihadapan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh dan mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menjual, membeli dan atau mengkomsumsi Narkotika melainkan sedang berada didalam mobil dari Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari dan tiba-tiba dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika dan dihadapan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang tersimpan pada rokok LA Bold warna hitam dan 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm ditemukan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir yang juga tempat duduk dari Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang tersimpan pada rokok djarum super MLD warna putih ditemukan pada tanah tepatnya di samping mobil tepat dibawah pintu tengah mobil sebelah kiri;
- Bahwa adapun caranya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi berada di kios rekan Saksi yaitu Saksi Sulkiman yang juga sebagai Ketua RT setempat di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan secara tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) unit mobil roda empat merek Xenia warna putih diberhentikan oleh pengendara mobil lainnya yang belakangan Saksi ketahui adalah anggota Kkepolisian dan setelah orang yang berada dimobil tersebut diamankan oleh anggota kepolisian Polres Konawe kemudian Saksi mendekat untuk melihat kejadian tersebut dengan jelas dan salah satu anggota kepolisian memanggil Saksi dan juga rekan Saksi Sulkiman yang juga sebagai Ketua RT setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang tersimpan pada rokok LA Bold warna hitam dan 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, ditemukan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir yang juga tempat duduk dari Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang tersimpan pada rokok djarum super MLD warna putih ditemukan pada tanah tepatnya di samping mobil tepat dibawah pintu tengah mobil sebelah kiri dan Terdakwa mengakui barang bukti

Hal. 11 dari 39 Hal.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milikya dan atas kejadian tersebut Terdakwa yang mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut dan Arief Makmur sebagai pemilik mobil dan Pili Oleo sebagai supir pada saat itu diamankan di Kantor Polres Konawe guna dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan dihadapan Saksi dan petugas kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkoba dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Konawe sedang berada di dalam mobil bersama rekannya Arief Makmur sebagai pemilik mobil dan Pili Oleo sebagai sopir pada saat itu kemudian dilakukan penggeledahan pakaian dan badan dan dilanjutkan dengan penggeledahan /alat angkut yang digunakan sehingga menemukan barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa yang bertanggung jawab dan mengakui atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil roda empat merk xenia warna putih dengan nomor polisi kendaraan DT 1907 BH, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram pada rokok djarum super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm pada rokok djarum super MLD warna putih, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi merah dengan sim card 082399445340 dan 085244355049 tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Arief Makmur dan Pili Oleo dan alat angkutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat ditemukan narkoba jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa di tanyakan pemilik narkoba tersebut dan Saksi mendengar jawaban Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Sulkiman, A.Md alias Sul bin Saris. D disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Hal. 12 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat dipersidangkan sehubungan kasus narkoba jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Poros Kolaka - Kendari tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut karena Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan pakaian serta alat angkut yang di tumpangi Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba, yang dimana TKP tersebut berada tidak jauh dari rumah Saksi dan pada kejadian tersebut Saksi berada dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang mana Saksi selaku Ketua RT setempat dan selain ada juga anggota kepolisian dan Saksi Alfriyanto yang merupakan masyarakat setempat dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta alat angkut yang digunakan yang dicurigai sebagai tempat menyimpan narkoba milik Terdakwa oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa anggota Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggrebekan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe namun setelah salah satu anggota Satresnarkoba Polres Konawe yang melakukan penangkapan menjelaskan kepada Saksi pada saat itu barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkoba dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Konawe yang kami saksikan menemukan barang barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang oleh Terdakwa dihadapan Saksi dan petugas kepolisian mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta alat angkut yang digunakan yang dicurigai sebagai tempat menyimpan narkoba milik Terdakwa yang Saksi saksikan adalah barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang tersimpan pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049 dan dihadapan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya;

Hal. 13 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh dan mendapatkan barang tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menjual, membeli dan atau mengkonsumsi narkoba melainkan sedang berada didalam mobil dari Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari dan tiba-tiba dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dan dihadapan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang tersimpan pada rokok LA Bold warna hitam dan 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm ditemukan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir yang juga tempat duduk dari Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang tersimpan pada rokok djarum super MLD warna putih ditemukan pada tanah tepatnya di samping mobil tepat dibawah pintu tengah mobil sebelah kiri;
- Bahwa adapun caranya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi berada di kios rekan Saksi yaitu Saksi Alfriyanto yang juga sebagai Ketua RT setempat di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan secara tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) unit mobil roda empat merek Xenia warna Putih diberhentikan oleh pengendara mobil lainnya yang belakangan Saksi ketahui adalah anggota kepolisian dan setelah orang yang berada dimobil tersebut diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Konawe kemudian Saksi mendekat untuk melihat kejadian tersebut dengan jelas dan oleh salah satu anggota Kepolisian memanggil Saksi dan juga rekan Saksi Alfriyanto yang juga masyarakat setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang tersimpan pada rokok LA Bold warna hitam dan 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, ditemukan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir yang juga tempat duduk dari Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang tersimpan pada rokok djarum super MLD warna putih ditemukan pada tanah tepatnya di samping mobil tepat dibawah pintu tengah mobil sebelah kiri dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan atas kejadian tersebut Terdakwa yang mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut dan Arief Makmur sebagai pemilik mobil dan Pili Oleo sebagai supir pada saat itu diamankan di Kantor Polres Konawe

Hal. 14 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terkait dengan kepemilikan narkoba jenis shabu

yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan dihadapan Saksi dan petugas kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkoba dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Konawe sedang berada di dalam mobil bersama rekannya Arief Makmur sebagai pemilik mobil dan Pili Oleo sebagai supir pada saat itu kemudian dilakukan penggeledahan pakaian dan badan dan dilanjutkan dengan penggeledahan /alat angkut yang digunakan sehingga menemukan barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa yang bertanggung jawab dan mengakui atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil roda empat merk xenia warna putih dengan nomor polisi kendaraan DT 1907 BH, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram pada rokok djarum super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm pada rokok djarum super MLD warna putih, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi merah dengan sim card 082399445340 dan 085244355049 tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Arief Makmur dan Pili Oleo dan alat angkutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang sama yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Poros Kolaka-Kendari tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat ditemukan narkoba jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa di tanyakan pemilik narkoba tersebut dan Saksi mendengar jawaban Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Pili Oleo alias Pili bin Abd. Rauf Tarimana dan Saksi Arief Makmur alias Arief bin Abd. Latif Bakri telah dipanggil secara patut Saksi Pili Oleo alias Pili bin Abd. Rauf Tarimana dan Saksi Arief Makmur alias Arief bin Abd. Latif Bakri tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka

Hal. 15 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 90/Pdt/2018/PN Unh Pili bin Abd. Rauf Tarimana dan Saksi Arief Makmur alias Arief bin Abd. Latif Bakri yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Pili Oleo alias Pili bin Abd. Rauf Tarimana menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah di temukan oleh petugas kepolisian barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan satu kompleks di Kompleks Perumahan dosen Lama Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kodya Kendari dan Saksi sudah mengenali Terdakwa kira-kira tujuh tahun yang lalu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA dan Terdakwa ditangkap di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
  - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi, Saksi Arief Makmur sedang berada di rumah Saksi di Kompleks Kampus lama Kendari dan akan menuju Kabupaten Kolaka dalam rangka urusan menagih piutang milik bos rekan Saksi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang sering bermain di komplek rumah Saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa akan ikut menumpang dalam mobil yang Saksi kendarai dan mobil tersebut adalah mobil rental yang dirental oleh bos Saksi Arief Makmur yaitu H. Jamal dengan alasan Terdakwa akan pulang di kampung halamannya di Kota Makassar dan Saksi pun langsung mengizinkannya ikut dimobil tersebut dan kami sempat singgah di warung-warung dekat pohon pinus atau sering disebut puncak Mowewe di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka timur guna minum kopi dan kemudian kami melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 16.30 WITA kami tiba di Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka dan Terdakwa turun dari mobil dan Saksi langsung melanjutkan perjalanan dengan Saksi Arief Makmur menuju Kecamatan Pomalaa guna menagih piutang dan sekira pukul 21.30 WITA Saksi pulang dari Pomalaa dan di jalan Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan ikut pulang ke Kendari karena tidak jadi pulang ke kampung halamannya di Kota Makassar;
  - Bahwa selanjutnya Saksi suruh Terdakwa untuk menunggu di Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka dimana tempat Terdakwa tadi turun dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri di jalan dan naik kedalam mobil yang Saksi kemudikan dan kami langsung menuju Kota Kendari

Hal. 16 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id

putusan selanjutnya. Pada persidangan Kecamatan Lambuya Saksi bertanya tentang sebab sehingga Terdakwa tidak jadi pulang di Kota Makassar dan bertanya pula tentang apa tujuan sesungguhnya Terdakwa ke Kota Kolaka dan oleh Terdakwa barulah menjelaskan kepada Saksi bahwa dia ke Kolaka hanya untuk membeli atau mengambil Narkotika dan bukan untuk pulang ke Kota Makassar;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat terkejut dan kemudian sekira satu kilo meter berjalan tepatnya di Jalan Poros Kolaka Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe mobil yang Saksi kemudikan dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh aparat pemerintah setempat terhadap mobil yang Saksi kemudikan dan menemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm yang berada pada rokok DUNHILL warna hitam dan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada rokok LA Bold warna hitam yang ditemukan pada kantong pintu tengah sebelah kanan mobil, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada rokok Djarum Super MLD warna putih yang ditemukan dibawah pintu tengah sebelah kiri mobil yang oleh Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut terjatuh dari kantong pintu sebelah kiri saat dibuka oleh anggota kepolisian, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049 pada diri Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar adalah miliknya, dan atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti yang ditemukan diamankan dimako Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada saat melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang Saksi saksikan adalah barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) shacet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm yang berada pada rokok DUNHILL warna hitam, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada rokok L.A Bold warna hitam yang ditemukan pada kantong pintu tengah sebelah kanan mobil, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada rokok Djarum Super MLD warna putih yang ditemukan dibawah pintu tengah sebelah kiri mobil yang oleh Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut terjatuh dari kantong pintu sebelah kiri saat dibuka oleh anggota kepolisian, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049 pada diri Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar adalah miliknya, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti

Hal. 17 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditemukan di pengadilan dimako Polres Konawe guna pengusutan lebih

lanjut kemudian barang bukti tersebut oleh Terdakwa diakui adalah miliknya;

- Bahwa pada awalnya Saksi dipanggil oleh Saksi Arief Makmur untuk menemaninya mengemudikan mobil yang dirental oleh bos Saksi Arief Makmur dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk ikut menumpang ke Kota Kolaka dan karena mobil lagi kosong dan juga satu arah tujuan maka Saksi dan Saksi Arief Makmur mengizinkan untuk ikut ketempat tujuan tersebut dan setelah turun di Kecamatan Sabilambo kami langsung meneruskan perjalanan ke Kecamatan Pomalaa dan setelah Saksi akan pulang ke Kota Kendari dan Terdakwa menghubungi Saksi kembali untuk ikut pulang ke Kendari hingga akhirnya Saksi dihentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm yang berada pada rokok DUNHILL warna hitam, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada rokok L.A Bold warna hitam yang ditemukan pada kantong pintu sebelah kanan mobil, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu pada rokok Djarum Super MLD warna putih yang ditemukan dibawah pintu tengah sebelah kiri mobil yang deb iersangka mengakui bahwa narkoba tersebut terjatuh dari kantong pintu sebelah kiri saat dibuka oleh anggota kepolisian, dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049 diakui adalah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tujuan sesungguhnya Terdakwa ikut menumpang di mobil yang Saksi kemudikan adalah untuk mengambil Narkoba jenis shabu akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa akan pulang ke Kota Makassar namun tidak jadi dan ikut kembali Saksi pulang ke Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengambil upah atau menerima upah dari mengantar Terdakwa ke Kabupaten Kolaka hingga kembali lagi di Kota Kendari tersebut dan Saksi hanya membantu dengan ikhlas atas pertolongan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat Terdakwa menyalahgunakan narkoba dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Saksi baru mengetahui setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan yang dimana Saksi turut menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan dihadapan Saksi dan petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang

Hal. 18 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk

menyalahgunakan narkotika dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm yang berada pada rokok DUNHILL warna hitam, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu pada rokok L.A Bold warna hitam yang ditemukan pada kantong pintu tengah sebelah kanan mobil, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu pada rokok Djarum Super MLD warna putih yang ditemukan dibawah pintu tengah sebelah kid mobil yang oleh tersangka mengakui bahwa Narkotika tersebut terjatuh dari kantong pintu sebelah kiri saat dibuka oleh Anggota Kepolisian, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049 itulah barang bukti yang ditemukan yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan atau Narkotika jenis lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut karena mobil tersebut adalah mobil Rental yang telah dirental pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 yang lalu oleh H. Jamal kemudian digunakan untuk menagih piutang oleh Anggotanya yakni Saksi Arief Makmur yang telah memanggil Saksi untuk menemaninya dan mengemudikan mobil tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut pada kantong pintu tengah dimana Terdakwa duduk;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat di dalam mobil yang Saksi kemudian tetapi Saksi disampaikan bahwa tujuan Saksi ikut Saksi dari Kota Kendari menuju Kabupaten Kolaka dan pulang kembali dari Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari adalah untuk melakukan transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di Kabupaten Kolaka, dan Saksi baru mengetahui bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa disimpan pada kantong pintu tengah pada mobil yang Saksi kemudian tersebut dan barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang akan di jual kembali serta sebagian dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Arief Makmur alias Arief bin Abd. Latif Bakri dibacakan dalam persidangan menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017

Hal. 19 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Nomor 2330/Kep.1/Pid.Sus/2018/PN Unh  
Poros Kolaka Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan  
Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman Saksi yang bernama Pili Oleo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe di Jalan Poros Kolaka Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di dalam mobil roda empat merek Xenia warna putih yang Saksi kendarai dengan nomor polisi DT 1907 BH ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang mana nanti setelah tiba di Kantor Kepolisian Polres Konawe barulah Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram pada rokok LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, dan barang tersebut dihadapan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe diakui milik dari Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi bersama Terdakwa dengan barang bukti tersebut di amankan di Mako Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna Hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening bersikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat brutto + 1,32 (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna Putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggerebekan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam mobil roda empat merek Xenia warna putih yang Saksi kendarai dengan nomor polisi DT 1907 BH nanti setelah tiba di Kantor Polres Konawe barulah Saksi mendengar keterangan dari salah satu anggota Kepolisian Polres Konawe bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui dimana letak dari barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Satresnakoba Polres Konawe namun setelah Terdakwa menjelaskan ke anggota kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di pintu belakang sopir tepatnya dibawah sandaran tangan tempat penyimpanan air

Hal. 20 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

- narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna Hitam dan 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm di letakkan di pintu belakang sopir sebelah kanan sedangkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna putih di letakkan di sebelah kiri pintu tepatnya dibawah sandaran tangan tempat penyimpanan air minum;
- Bahwa yang bersama Saksi pada saat dilakukan pengeledahan dan penggerebekan oleh Satresnarkoba Polres Konawe di dalam mobil roda empat merek Xenia warna putih yang Saksi kendaraai dengan nomor polisi DT 1907 BH adalah Saksi Pili Oleo dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan lelaki Pili, namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengannya dan Saksi sudah lama kenal dengannya dan ia pun sering membantu Saksi dalam pekerjaan Saksi yaitu menagih utang-utang bos Saksi;
  - Bahwa tujuan Saksi ke Kolaka yaitu untuk urusan pekerjaan menagih utang milik bos Saksi karena pada saat itu Saksi rencana pulang pergi jadi Saksi memanggil Saksi Pili Oleo untuk menemani Saksi sekaligus sebagai sopir pengganti namun pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi Pili Oleo yang juga meminta ikut ke Kolaka namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya Saksi hanya berniat membantu dimana tujuan Saksi memang mau ke Kabupaten Kolaka sehingga Saksipun menyetujui Terdakwa untuk ikut dengan kami juga;
  - Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari mengantar Terdakwa melainkan hanya untuk membantu saja berhubung Saksi juga akan ke Kolaka untuk kepentingan pekerjaan dan Saksi juga baru kali itu mengantar Terdakwa serta Terdakwa juga pertama kalinya ikut atau bersama dengan Saksi Ke Kolaka;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Barang bukti yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram pada rokok LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (sate koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna Putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm yang is simpan didalam mobil roda empat merek Xenia warna putih yang Saksi kendaraai dengan nomor polisi DT 1907 BH karena Saksi dan Hardiyanto sempat berpisah dengan Saksi di daerah Sabilambo pada saat Hardiyanto minta turun dan Saksi pun

Hal. 21 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lainnya Saksi langsung menuju ke Pomalaa untuk

urusan pekerjaan Saksi;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara anggota kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram pada rokok LA BOLD warna Hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna Putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggerebekan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA didalam mobil roda empat merek Xenia warna putih yang Saksi kendarai dengan nomor polisi DT 1907 BH yaitu awalnya kendaraan yang Saksi kendarai dihentikan oleh seseorang kemudian dari keterangan mereka bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dan menyuruh kami untuk keluar dari mobil setelah itu mereka melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan mobil roda empat merek Xenia warna putih yang Saksi kendarai dengan diSaksikan pemerintah setempat dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dan diakui milik dari Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram pada rokok LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna Putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm dan Saksi pun tidak mengetahui jikalau Terdakwa sedang membawa karkotika jenis shabu tersebut di mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna Putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm juga terdapat 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Hardiyanto alias Ardi membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total

Hal. 22 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu koma dua enam) gram pada rokok LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm dan Saksi pun baru kali ini mengantar Terdakwa ke Kolaka tepatnya Kecamatan Sabilambo dan jika Saksi mengetahuinya dari awal Saksi tidak akan mengizinkan Terdakwa untuk ikut dengan Saksi;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau Kewenangan tertentu guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau Teknologi dari pihak yang berwajib dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi dan atau menyalagunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram pada rokok LA BOLD warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi putih karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi tambahan yaitu bernama Amran bin Raymon sebagai berikut:

1. Amran bin Raymon disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara perkara narkotika;
  - Bahwa Saksi yang memiliki mobil tersebut;
  - Bahwa menurut informasi dari H. Jamal yang mana telah menyewa mobil Saksi menceritakan kalau mobil Saksi disita oleh kepolisian terkait perkara narkotika;

Hal. 23 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengadili perkara yang memakai mobil Saksi namun yang Saksi tahu bahwa H. Jamal yang menyewa mobil Saksi;

- Bahwa mobil Saksi adalah Daihatsu xenia dengan DT 1907 BH yang mana atas nama STNK adalah Astuti yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dengan tidak membayar cicilan kredit Saksi selama 4 (empat) bulan kepada BFI Finance;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil roda empat merk xenia warna putih dengan nomor polisi kendaraan DT 1907 BH tersebut adalah mobil Saksi yang dirental oleh H. Jamal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA dan Terdakwa ditangkap di Jalan Poros Kolaka Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menelpon Arfah yang ada di Makassar untuk mencari jaringan penjualan narkoba jenis shabu di Sulawesi Tenggara dan sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa di hubungi Arfah bahwa ada jaringan penjualan narkoba tetapi di Kolaka yaitu sejumlah Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) per gram dan kalau mau besok di kirim uangnya di nomor dan nama rekening yang dituju Terdakwa sudah lupa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa transfer uang ke Arfah melalui rekening yang diberikan sebelumnya melalui ATM Bank BCA di pinggir jalan depan gereja samping Rumah Sakit Provinsi lama dengan cara meminta tolong kepada orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang juga akan melakukan pengiriman uang, dan sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat ke Kolaka dengan menumpang mobil xenia DT 1907 BH yang di rental oleh Arief Makmur yang kebetulan juga Arief Makmur bersama Pili Oleo akan ke Kolaka, dan dalam perjalanan sekitar di Rate-rate Terdakwa menghubungi Arfah bahwa Terdakwa sudah dekat di Kabupaten Kolaka dan Arfah mengatakan nanti tunggu telepon dari Terdakwa, dan sekitar di kilo 9 (sembilan) Kolaka Terdakwa di telepon oleh Arfah bahwa kamu mengarah ke daerah Sabilambo depan Sekolah Dasar Sabilambo;

Hal. 24 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Sekolah Dasar Sabilambo dan sampai di tugu pertigaan jalan dari arah Kendari Pomalaa dan Kota Kolaka Terdakwa meminta untuk di turunkan di jembatan sabilambo yang jaraknya sekitar 50 m (lima puluh meter) dari tugu pertigaan jalan selanjutnya Arief Makmur dan Pili Oleo melanjutkan perjalanannya ke Pomalaa setelah itu Terdakwa berjalan kaki sampai di Sekolah Dasar Sabilambo dan Terdakwa menelpon Arfah serta Terdakwa diarahkan oleh Arfah ke sisi trotoar bagian luar jalan sebelah kiri arah dari pertigaan jalan Kendari - Pomalaa - Kolaka lewati satu rumah dari jembatan di daerah Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka dan Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok yakni merk LA Bold berisi 5 (lima) sachet kristal bening berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL berisi 24 (dua empat) sachet kosong yang dijejer sisi trotoar dan setelah Terdakwa mengambilnya dan membuka isinya Terdakwa menuju ke bundaran menunggu mobil yang menuju arah Kendari dengan maksud menumpang ke Kendari sambil Terdakwa menelpon Pili Oleo dan Terdakwa menanyakan kepada Pili Oleo kalau kapan akan kembali ke Kendari namun Pili Oleo menyampaikan kalau Pili Oleo dan Arief Makmur akan kembali ke Kendari setelah urusannya selesai di Pomalaa, serta saat itu Terdakwa menunggu Pili Oleo dan Arief Makmur selama 3 (tiga) jam sambil menunggu mobil lain lewat yang akan menuju Kendari, dan sekitar pukul 22.00 WITA Pili Oleo dan Arief Makmur datang kemudian Terdakwa ikut sama mereka ke Kendari, kemudian dalam perjalanan dari Kolaka menuju Kendari di terminal Rate-rate Terdakwa singgah di kios untuk membeli rokok merk MLD selanjutnya didalam mobil rokok MLD Terdakwa keluarkan isinya kemudian 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dari rokok LA Bold Terdakwa pindahkan isinya ke rokok MLD selanjutnya sampai di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, kami di berhentikan oleh anggota kepolisian Polres Konawe;

- Bahwa kemudian kami di geledah baik terhadap badan maupun mobil yang Terdakwa tumpangi dan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram yang tersimpan pada rokok L.A Bold warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL berisi 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm Terdakwa simpan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir dan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih Terdakwa simpan di kantong pintu mobil sebelah kiri pada kabin mobil bagian tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah kombinasi putih dengan sim card

Hal. 25 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.082399445340 dan 085244355049 Terdakwa simpan di saku celana

- depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa, Pili Oleo dan Arief Makmur di bawa ke kantor Polres Konawe untuk dimintai keterangan.
- Bahwa didalam mobil yang Terdakwa tumpangi Terdakwa bersama dengan Arief Makmur dan Pili Oleo;
  - Bahwa barang-barang yang telah ditemukan pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram yang tersimpan pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) shacet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049 sedangkan terhadap mobil Daihatzu merk xenia DT 1907 BH adalah Mobil Orang lain yang dirental oleh Arief Makmur;
  - Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa dapatkan di sisi trotoar bagian luar jalan sebelah kiri arah dari pertigaan jalan Kendari - Pomalaa Kolaka lewati satu rumah dari jembatan di daerah Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka dengan 1 (satu) bungkus rokok yakni merk LA Bold berisi 5 (lima) sachet kristal bening berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus rokok yakni merk DUNHIL berisi 24 (dua empat) sachet kosong yang dijejer kemudian dalam perjalanan dari Kolaka menuju Kendari Terdakwa singgah di Kios untuk beli rokok merk MLD seianjutnya rokok MLD Terdakwa keluarkan isinya kemudia 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dari rokok LA Bold Terdakwa pindahkan isinya ke rokok MLD;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Arfah yang bertempat tinggal di Makassar bahwa ada teman dari Arfah yang punya barang berupa narkoba, dan pada saat dalam perjalanan dari Kendari ke Kolaka tepatnya di Kecamatan Rate - Rate Terdakwa menghubungi Arfah, bahwa Terdakwa sudah dekat di Kabupaten Kolaka sehingga setelah Terdakwa selesai menelpon Arfah, barulah teman dari Arfah membawa narkoba jenis shabu tersebut ke tempat yang telah di sepakati atau biasa disebut dengan sistim tempel;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu terhadap orang lain dan baru kali ini Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Arfah dan narkoba tersebut akan Terdakwa pakai pada saat tahun baru nantinya di Kendari;
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut nantinya akan Terdakwa pakai pada saat malam tahun baru dan sebagian akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain;

Hal. 26 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual nantinya kepada teman-teman dekat Terdakwa yang ingin membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari Arfah sebesar Rp4.900.000.00,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya dengan di transfer ke rekening yang Arfah berikan kepada Terdakwa melalui telpon namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama rekening yang dituju;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WITA di ATM Bank BCA di pinggir jalan depan gereja samping Rumah Sakit Provinsi lama dengan cara meminta tolong kepada orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang juga akan melakukan pengiriman uang;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut apabila Terdakwa jual seluruhnya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun caranya yaitu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 ( dua ) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan shabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet dan Terdakwa tidak pernah menggunakan atau rnengkomsumsi narkoba jenis lainnya serta Terdakwa baru 3 (tiga) kali menggunakan narkoba;
- Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan atau alami pada saat setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu ialah Terdakwa merasakan ingin bergerak terus, susah tidur, perasaan enak, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan ketika Terdakwa tidak mengkonsumsi dalam beberapa hari perasaan seperti biasa, namun nafsu makan menjadi bertambah;
- Bahwa yang ada dan turut menyaksikan peristiwa penggeledahan serta penangkapan terhadap diri Terdakwa atas kepemilikan narkoba adalah anggota kepolisian dari Polres Konawe yang melakukan penangkapan dan juga Saksi masyarakat dan pemerintah (RT/RW) setempat yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukarkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkomsumsi atau menyalahgunakannarkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Hal. 27 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa tetap melakukan karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat Terdakwa lakukan;

- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,32$  (satu koma tiga dua) gram yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD wama putih Terdakwa simpan di kantong pintu mobil sebelah kiri pada kabin mobil bagian tengah adalah narkoba yang Terdakwa beli dari Terdakwa Arfah dengan harga keseluruhan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana narkoba tersebut adalah barang pesanan dari rekan Terdakwa yang bernama om Hasim dengan jumlah uangnya sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah), Bapon dengan jumlah uangnya sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dan Sherly dengan dengan jumlah uangnya sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi baik telpon maupun sms dengan om Hasim, Bapon dan juga Sherly yang mana mereka sering menanyakan tentang keberadaan Terdakwa tentang barang narkoba yang Terdakwa beli di Kolaka diantaranya sms dari om Hasim "bagaimanakah ini de, mana enak. om sama yang punya dan Terdakwa membalas sms tersebut dengan om Hasim dengan minta maaf sebelumnya. tidak aktif nomorku tadi, terlalu banyak telfon masuk "stan by saja. Tunggu telfon ku" dan setelah itu Terdakwa juga mengirimkan sms kepada om Hasim " dmi keamanan bersama om, kita tunggu saja telfon ku" dan juga terhadap Bapon, Terdakwa juga mengirimkan sms tentang hal yang sama dengan om Hasim yaitu "minta maaf sebelumnya. tidak aktif nomorku tadi. Terlalu banyak telfon masuk. Stand by saja. Tunggu telfon ku" dan terhadap Sherly saya juga mengirimkan sms tentang hal yang sama dengan om Hasim dan juga Bapon yaitu "minta maaf sebelumnya. Tidak aktif nomorku tadi. Terlalu banyak telfon masuk. Stand by saja. Tunggu telfon ku";
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi hasil Extraction Report dari Diresnarkoba Polda Sultra tentang beberapa percakapan Terdakwa dengan om Hasim, Bapon dan juga Sherly diantaranya pada sms dari om Hasim pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 22:27:24 yang menanyakan kepada Terdakwa bahwa "bagaimanakah ini de. Mda enak. sama yang punya dana dan Terdakwa membalas sms tersebut dengan Om. Hasim dengan "maaf sblumx. Ndag aktie nmrku td. Trlalu bnyk tlfm msuk. Stand by sja. Tunggu tlfm ku" dan itu Terdakwa juga rnengirimkan SMS kepada Om Hasim "dmi keamanan bersama om. Kt tgggu sja tlfm ku" dan juga terhadap Bapon Terdakwa juga mengirimkan SMS tentang hal yang dengan Om. Hasim yaitu "Minta maaf sblumx. Ndag aktie

Hal. 28 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditangkap pada tanggal 10 Desember sekitar pukul 00.03 WITA menyatakan dalam SMS "Emang sekarang sdh d mana" dan kemudian hari yang sama pukul 00.28 WITA juga menanyakan "mana ml" dan terhadap Sherly Terdakwa juga mengirimkan SMS tentang hal yang sama dengan Om. Hasim dan juga Bapon yaitu "Minta maaf sblumx. Ndag aktie nmrku td. Terlalu bnyk ttfm msuk. Stand by aja. tlfm ku" namun sampai Terdakwa sudah ditangkap pada tanggal 10 Desember 2017 sekitar 22.35 WITA menyatakan dalam SMS "Ko dmana mil ardy" dan pada tanggal yang sama pada jam 22.46 WITA Sherly masih menghubungi Terdakwa lewat SMS dengan bertanya "Ardyyyy kpn hpmu tdk aktf" yang mana maksudnya dari percakapan tersebut adalah Om Hasim, Bapon dan Sherly merasa cemas atas barang Narkotika yang mereka pesan belikan di Kolaka sehingga mereka sering menanyakan keberadaan Terdakwa;

- Bahwa maksud dari percakapan Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2017 jam 23.08 Wita dari Nomor HP 082290613781 yang menyatakan "Adajhe dek... 50" dengan maksudnya bahwa Adi mendapatkan untung sebesar Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) atas membantu Terdakwa menghubungkan kepada seseorang bandar untuk membeli narkotika dan adapun maksud dari "Adaji it kta dpt kah kalau kta uruskn sya.???? ", adalah pertanyaan Terdakwa kepada Adi tentang adakah keuntungan yang dia peroleh atas membantu Terdakwa menghubungkan kepada seseorang bandar untuk membeli narkotika yang rencananya akan Terdakwa transaksi membeli narkotika di Kota Kendari, akan tetapi belum terlaksana karena Terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe atas kepemilikan narkotika jenis shabu pada saat itu;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pembelian narkotika yang dipesan oleh om Hasim dengan jumlah uangnya sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dan dari Arfah memberi Terdakwa harga sebesar Rp950.000.00,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah), Bapon dengan jumlah uangnya sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) juga sama dengan om Hasim yaitu dan dari Arfah memberi Terdakwa harga sebesar Rp950.000.00,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sherly dengan jumlah uangnya sebesar Rp1.200.000.00,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh Arfah memberi Terdakwa harga sebesar Rp950.000.00,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keuntungan keseluruhan tersebut sebesar

Hal. 29 dari 39 Hal.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana (Rp350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu yang pada barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 1,26$  (satu koma dua enam) gram yang tersimpan pada rokok LA Bold warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL berisi 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm Terdakwa simpan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Terdakwa Arfah dengan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan Terdakwa simpan dan untuk persiapan dikonsumsi sendiri dan pada malam tahun baru 2018 di Kota Kendari tersebut yang Terdakwa tambah dengan uang tunai Terdakwa sebesar Rp1.650.000.00,- ( satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasilnya urine Terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine (AMP);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram yang tersimpan pada rokok L.A BOLD warna hitam Terdakwa simpan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir;
- 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL berisi 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm;
- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049;
- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1907 BH;
- 18 (delapan belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa data dialed calls, received calls dan SMS dari nomor sim card 082399445340 dan 085244355049 hasil extraction Report Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 30 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Syahrul Natsir alias Syahrul bin Natsir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar bersama Saksi Briptu Libertus Bure Mendila;
- Bahwa Saksi Syahrul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berawal adanya laporan melalui handphone milik rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dari arah Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari, kemudian Saksi Syahrul diminta berkumpul bersama rekan Saksi Syahrul yang tergabung dalam timsus melakukan penyelidikan sehingga menemukan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang diselipkan dipembungkus rokok dan diletakkan dipintu mobil dekat Terdakwa duduk dan diamankan juga 2 (dua) orang yang berada didalam mobil bersama Terdakwa yaitu Pili Oleo sebagai pengemudi dan Arief Makmur sebagai pemilik mobil atau yang menyewa mobil;
- Bahwa menurut hasil intrograsi yang rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila lakukan setelah mereka diamankan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjelaskan bahwa Arief Makmur menyewa mobil dalam urusan di Pomala kemudian memanggil Pili Oleo untuk mengemudikan mobil tersebut dan datanglah Terdakwa untuk ikut menumpang hingga sampai di pertigaan Sabilambo yang akan pulang ke Kampung halamannya di Kota Makassar Sulawesi Selatan dan setelah Terdakwa turun di Sabilambo kemudian Pili Oleo dan Arief Makmur meneruskan perjalanan menuju Kecamatan Pomala, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Pili Oleo untuk ikut pulang lagi ke Kendari karena tidak jadi pulang ke Kota Makassar hingga dilakukan penggeledahan dan penangkapan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Saksi Syahrul melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan Saksi Briptu Libertus Sure Mendila dan di saksikan oleh Saksi Sulkiman, Amd (pejabat pemerintah setempat) terhadap Terdakwa Hardianto alias Ardi di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai

Hal. 31 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi Syahrul menemukan barang bukti berupa 3 (tiga)

sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,32 (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna merah kombinasi putih dan sim card dengan nomor 082399445340 dan 085244355049;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Syahrul dan rekan Saksi Syahrul melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan menyita barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu karena Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari informasi dari masyarakat Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat jenis xenia dengan nomor polisi DT 1907 BH sehingga memantau kendaraan yang lewat di simpang tiga Lambuya tidak lama kemudian mobil xenia dengan nomor polisi DT 1907 BH melintas menuju arah Kota Kendari, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan mobil yang digunakan Terdakwa berhenti di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa oleh Terdakwa yang disaksikan oleh pemerintahan setempat menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan atas kejadian tersebut pelaku diamankan ke Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi Syahrul dan rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila temukan berupa 2 (dua) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 3 (tiga) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dengan dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, pada rokok Djarum super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna merah kombinasi putih dan sim card dengan nomor 082399445340 dan 085244355049;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu di Introgasi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkotika yang telah disita oleh anggota polisi tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Arfa yang tinggal di Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan cara mengirim uang dan rekannya di Kolaka yang menyimpan pada tempat yang diinginkan si penjual dan kemudian menghubungi pembelinya dengan menyebutkan tempat barang narkotika tersebut tanpa harus bertemu dengan penjualnya (sistem tempel) sebagaimana istilah para penyalahguna narkotika di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Hal. 32 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi Syahrul dan rekan Saksi melakukan pengeledahan kemudian menemukan barang narkotika jenis shabu yang diakui milik Terdakwa dan setelah ditanya surat izin yang dimiliki dalam hal memiliki, menyimpan serta mengkomsumsi narkotika tersebut oleh Terdakwa dihadapan Saksi-saksi mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun serta mengakui dan menyadari bahwa dirinya telah tanpa hak melawan hukum menawarkan atau dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menyalahgunakan narkotika golongan jenis shabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Pili Oleo dan Arief Makmur setelah diamankan di Kantor Polres Konawe guna proses lebih lanjut, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine masing masing sebagai tes awal dengan hasil bahwa urine Terdakwa, positif (+) mengandung Amphetamine ( AMP) sedangkan terhadap Saksi Pili Oleo dan Arief Makmur, negatif (-) mengandung Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena

Hal. 33 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Hardianto alias Ardi bin Kahar yang diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut perbuatan materiil yang dimaksud adalah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Syahrul Natsir alias Syahrul bin Natsir dan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berawal adanya laporan melalui handphone milik rekan Saksi Briptu Libertus Bure Mendila dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dari arah Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari, kemudian Saksi Syahrul diminta berkumpul bersama rekan Saksi Syahrul yaitu Saksi Libertus yang tergabung dalam timsus melakukan penyelidikan sehingga menemukan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang diselipkan dipembungkus rokok dan diletakkan dipintu mobil dekat Terdakwa duduk dan diamankan juga 2 (dua) orang yang berada

Hal. 34 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mobil bersaga terdakwa yaitu Pili Oleo sebagai pengemudi dan Arief Makmur sebagai pemilik mobil atau yang menyewa mobil;

Menimbang, bahwa menurut hasil intrograsi yang dilakukan Saksi Syahrul dan rekan Saksi Syahrul yaitu Briptu Libertus Bure Mendila lakukan setelah mereka diamankan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjelaskan bahwa Arief Makmur menyewa mobil dalam urusan di Pomala kemudian memanggil Pili Oleo untuk mengemudikan mobil tersebut dan datanglah Terdakwa untuk ikut menumpang hingga sampai di pertigaan Sabilambo yang akan pulang ke kampung halamannya di Kota Makassar Sulawesi Selatan dan setelah Terdakwa turun di Sabilambo kemudian Pili Oleo dan Arief Makmur meneruskan perjalanan menuju Kecamatan Pomala, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Pili Oleo untuk ikut pulang lagi ke Kendari karena tidak jadi pulang ke Kota Makassar hingga dilakukan penggeledahan dan penangkapan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Syahrul melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan Saksi Briptu Libertus Sure Mendila dan di saksikan oleh Saksi Sulkiman, Amd (pejabat pemerintah setempat) dan Saksi Alifriyanto Sahrudin alias Ato bin Sahrudin terhadap Terdakwa Hardianto alias Ardi di Jalan Poros Kolaka - Kendari Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Saksi Syahrul menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,26 (satu koma dua enam) gram pada rokok LA Bold warna hitam, 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,32 (satu koma tiga dua) gram pada rokok Djarum Super MLD warna putih, 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna merah kombinasi putih dan sim card dengan nomor 082399445340 dan 085244355049;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Syahrul dan rekan Saksi Briptu Libertus Sure Mendila melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan menyita barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu karena Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari informasi dari masyarakat Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat jenis xenia dengan nomor polisi DT 1907 BH sehingga memantau kendaraan yang lewat di simpang tiga Lambuya tidak lama kemudian mobil xenia dengan nomor polisi DT 1907 BH melintas menuju arah Kota Kendari, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan mobil yang

Hal. 35 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penggunaan putusan pengadilan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten  
Konawe;

Menimbang, bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu di Interogasi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba yang telah disita oleh anggota polisi tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Arfa yang tinggal di Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan cara mengirim uang dan rekannya di Kolaka yang menyimpan pada tempat yang diinginkan si penjual dan kemudian menghubungi pembelinya dengan menyebutkan tempat barang narkoba tersebut tanpa harus bertemu dengan penjualnya (sistem tempel) sebagaimana istilah para penyalahguna narkoba di Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa yang disaksikan oleh pemerintahan setempat menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan atas kejadian tersebut pelaku diamankan ke Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Syahrul dan rekan Saksi melakukan pengeledahan kemudian menemukan barang narkoba jenis shabu yang diakui milik Terdakwa dan setelah ditanya surat izin yang dimiliki dalam hal memiliki, menyimpan serta mengkonsumsi narkoba tersebut oleh Terdakwa dihadapan Saksi-saksi mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 36 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram yang tersimpan pada rokok L.A BOLD warna hitam Terdakwa simpan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir;
- 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL berisi 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm;
- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1907 BH;  
Dikembalikan kepada Saksi Amran;
- 18 (delapan belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa data dialed calls, received calls dan SMS dari nomor sim card 082399445340 dan 085244355049 hasil extraction Report Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 37 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hardianto alias Ardi bin Kahar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram yang tersimpan pada rokok L.A BOLD warna hitam Terdakwa simpan di kantong pintu mobil sebelah kanan pada kabin mobil bagian tengah dibelakang sopir;
  - 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL berisi 24 (dua puluh empat) sachet kosong dengan ukuran 3x5 cm;
  - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram yang tersimpan pada rokok Djarum Super MLD warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna merah kombinasi putih dengan sim card sim 082399445340 dan 085244355049;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1907 BH;Dikembalikan kepada Saksi Amran;

Hal. 38 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18 (delapan belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa data dialed calls, received calls dan SMS dari nomor sim card 082399445340 dan 085244355049 hasil extraction Report Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 oleh kami Lely Salempang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anjar Kumboro, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Timbul Wahono, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri Gde Ancana, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Dirgha Zaki Azizul S.H., M.H

Panitera Pengganti

Timbul Wahono, S.H

Hal. 39 dari 39 Hal.  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)